




MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA






STANDAR PHK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020**

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)	Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-15
		Tanggal: 20 Mei 2020
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi: -
		Halaman: 01/05

STANDAR PHK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Sucahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

STANDAR PHK DOSEN DAN TENDIK

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-15

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur.”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat.
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional.
3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing.
4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional
5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.

2. Rasional

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-15

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

STANDAR PHK DOSEN DAN TENDIK

Halaman: 03/05

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senat dan disetujui oleh Yayasan
3. Ketua Program Studi dan Kabag SDM melaksanakan kegiatan diawasi oleh Warek I dan Warek II
4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit internal berkoordinasi dengan Ketua LPM
6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawah kendali Ketua LPM



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-15

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 04/05

STANDAR PHK DOSEN DAN TENDIK

	<p>7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen/tendik dengan ITB Swadharma.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.3. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.5. Tenaga administrasi adalah tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.6. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang bekerja di perpustakaan untuk membantu menemukan buku majalah dan informasi lain menggunakan komputer, basis data elektronik dan peralatan pencarian data di internet.7. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa.8. Tenaga profesional adalah tenaga yang mempunyai keahlian khusus yang saat ini terbatas jumlahnya. Keahlian dimaksud adalah teknisi komputer, pemrograman, akuntan, keuangan, ahli hukum, dan hubungan masyarakat.9. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
5. Pernyataan Isi Standar dan Strategi	<p>Rektor berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dosen dan tenaga kependidikan ITBS apabila :</p> <ol style="list-style-type: none">a. PHK terjadi dengan sendirinya karena :<ol style="list-style-type: none">1) Berakhirnya masa perjanjian kerja2) Dosen dan tenaga kependidikan mencapai usia pensiun3) Dosen dan tenaga kependidikan meninggal dunia4) Dosen dan tenaga kependidikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena :<ol style="list-style-type: none">a). Pindah kerja ke pihak lainb). Berhenti bekerja dengan alasan tertentub. Dosen dan tenaga kependidikan diberhentikan oleh pengurus yayasan karena :<ol style="list-style-type: none">1) Sakit atau cacat seumur hidup sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya2) Melakukan kesalahan berat, melanggar tata tertib/peraturan atau ditahan oleh pihak berwajib3) Pengurus yayasan/pimpinan lembaga mengadakan reorganisasi sehingga perlunengadakan pengurangan jumlah karyawan.



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-15

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

STANDAR PHK DOSEN DAN TENDIK

Halaman: 05/05

Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none">Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan.Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan.Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan sebagai proses penyelenggaraan pendidikanMelakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan.Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi.	
6. Indikator Capaian	<ol style="list-style-type: none">Telah terlaksananya pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan dengan tepat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkanTelah dilakukannya evaluasi pelaksanaan standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkesinambungan
7. Manual Standar	<ol style="list-style-type: none">Manual Penetapan standar PHK dosen dan tendik.Manual pelaksanaan standar PHK dosen dan tendik.Manual evaluasi standar PHK dosen dan tendik.Manual peningkatan standar PHK dosen dan tendik.Manual pengendalian PHK dosen dan tendik.
8. Standar Operasional Prosedur Pendukung	Prosedur PHK Dosen dan Tendik
9. Formulir	Formulir Evaluasi PHK Dosen dan Tendik
10. Landasan	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalUndang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan DosenUndang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan TinggiPP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PendidikanPermenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
11. Dokumen Terkait	Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : <ol style="list-style-type: none">Standar Kualifikasi DosenStandar Kualifikasi TendikStandar Rekrutmen DosenStandar Rekrutmen TendikStandar Kedisiplinan Dosen dan TendikStandar Pengembangan Dosen dan TendikStandar Retensi Dosen dan Tendik

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020